



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 343.1/IV.16/HK/2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/225/IV.16/HK/2026 TANGGAL 3 APRIL 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI DAERAH KOPERASI
DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi sehubungan dengan adanya perubahan personalia Tim Verifikasi dan Validasi Daerah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, maka perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/225/IV.16/HK/2026 Tanggal 3 April 2026 tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Validasi Daerah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/225/IV.16/HK/2026 Tanggal 3 April 2026 tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Validasi Daerah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
12. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 43 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR : B/225/IV.16/HK/2026 TANGGAL 3 APRIL 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI DAERAH KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Verifikasi dan Validasi Daerah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2026 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 7 September 2026

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth:

1. Gubernur Lampung;
2. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
4. Kepala BKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B / 343.1/ IV.16 / HK / 2026
TANGGAL : 7 September 2026

SUSUNAN PERUBAHAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI DAERAH
KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026

- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan
Wakil Ketua : Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Lampung Selatan
Anggota : 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Lampung Selatan
2. Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Lampung Selatan
4. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten
Lampung Selatan
5. Fungsional Pengawas Koperasi (Bidang Kelembagaan dan
Pengawasan Koperasi)
6. Lurah dan Kepala Desa Se Kabupaten Lampung Selatan

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



RADITYO EGI PRATAMA